



### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam setiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional; diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan objek penelitian. Metode ini berfungsi sebagai panduan serta cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta

di lapangan.<sup>1</sup> Dalam hal ini titik persoalan bersumber pada fakta masyarakat, masyarakat yang menjadi para pihak dan berperkara di Pengadilan dengan melalui *Klebun* di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan dengan cara melakukan observasi dan menghimpun informasi-informasi yang dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa informan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>2</sup> Penelitian ini mempelajari hukum sebagaimana yang tampak dalam interaksi di antara warga pengadilan dengan mengkaji *law as it is in human actions*. Pendekatan yang digunakan menekankan pada pola tingkah laku manusia yang dilihat dari *frame of reference* si pelaku sendiri<sup>3</sup> yakni warga pengadilan.

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah proses pengumpulan data sistematis dan intensif untuk memperoleh data tentang fenomena sosial dan merubah fenomena sosial dengan menggunakan pengetahuan dari fenomena sosial itu sendiri. Dari situ, bisa saja hasil dari penelitian kualitatif ini berubah-ubah sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.

<sup>1</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta:Graha Indonesia, 2002), h.87.

<sup>2</sup> Noeng Muhadjir. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Fluke Sarasin. Yogyakarta, Hiva. 114-115; R.Bogdan dan S.J.Taylor. "Introduction Approach to the Sosial Science" dalam Harkristuti Harkrisnowo. *Metodologi Penelitian dalam Kriminologi; Beberapa Alternatif*. Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi. Diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro. Semarang 14-25 Nopember 1994; Soetandyo Wignyosoebroto. 1974. "Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi". *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Jakarta. H. 89.

<sup>3</sup> Burhan Ashshofa. H. 11, 23; Koentjaraningrat, Donald K.Ernmerson (ed.). 1985. *Aspok Manusia. Dalam Penelitian Masyarakat*. Cet.Kedua. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. H. xviii-xix; David Kaplan/Albert A.Manners. 1999. *Teori Budaya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. H. 29-31

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bangkalan yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan. Pemilihan lokasi dan *setting* sosial ini didasarkan pada alasan: di Pengadilan Agama ini banyak terjadi fenomena sosial seperti yang telah dipaparkan di dalam latar belakang.

### 4. Metode Penentuan Sampel

Penentuan sampel mempergunakan informan sehingga dapat dikategorikan sebagai *pusposive sampling*. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan. Dalam penentuan sampel, peneliti menggunakan metode sampel acak, yaitu dengan cara mencari informan secara tidak terstruktur sehingga lebih mempermudah dalam penggalan data. Pengadilan dipilih karena berkaitan dengan teknik pengambilan data yang dipergunakan, serta keberadaan informan.

### 5. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini, peneliti mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan yang berkenaan dengan masyarakat yang mengajukan perkara dengan dibantu oleh *Klebun* atau *Klebun* setempat, dengan menggunakan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut:

#### a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan mata, pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena apa yang diselidiki, dalam

arti yang luas observasi sebenarnya tidak saja terbatas pada pengamatan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui tes dan *questionnaire*.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan secara inderawi terhadap obyek penelitian yang disertai dengan pencatatan dengan hal-hal yang perlu dicatat.

Penggunaan metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang bantuan *Klebun* ketika membantu para pihak yang berperkara. Peneliti dalam hal ini mengikuti langsung proses tersebut kemudian mencatat hal-hal yang ada hubungannya dengan data yang peneliti butuhkan, karena itu perlu dikemukakan bahwa pelaksanaan dari metode ini juga didukung dengan metode lain.

#### b. Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Yaitu peneliti tidak menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan wawancara, pertanyaan yang diajukan timbul saat peneliti telah berhadapan dengan informan, dengan kata lain mengikuti jalan cerita informan. Narasumber yang diwawancarai adalah masyarakat yang mengajukan perkara dengan dibantu oleh *Klebun* setempat atau *Klebun* yang membantu masyarakat dalam proses berperkara.

---

<sup>4</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya* h. 98

c. Dokumentasi

Peneliti juga menyertai bukti-bukti berupa gambar.

d. Dokumen tertulis

Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan terdiri dari bahan Primer dan Sekunder.

a) Bahan Primer

Bahan primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam bahan hukum primer adalah informan atau narasumber atau masyarakat yang mengajukan perkara dengan dibantu oleh *Klebun* setempat yang membantu masyarakat dalam proses administrasi pendaftaran perkara secara langsung.

b) Bahan Sekunder

Bahan sekunder antara lain bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma atau Kaedah dasar, Peraturan Perundang-Undangan dan lain sebagainya. Sehingga dalam penelitian ini diambil bahan-bahan diantaranya: peraturan perundang-undangan seperti Perda Kabupaten Bangkalan No. 4 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Sumber data penelitian adalah warga pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan sebagai para pihak yang dibantu oleh *Klebun* yang

dibantu dalam proses pendaftaran administrasi perkaranya, dokumen/berkas. Metode pengumpulan data mempergunakan metode dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap informan/*key person*.<sup>5</sup> Wawancara ini dilakukan secara mendalam (*depth interview*).<sup>6</sup> Metode observasi yang digunakan adalah pengamatan terlibat/keterlibatan aktif/langsung.<sup>7</sup> Peneliti melibatkan diri dan menjalankan hal-hal yang dijalankan subyek penelitian agar dapat memahami dan merasakan serta mengungkapkan kembali makna perilaku tersebut. Bentuk pengamatan merupakan pengamatan tak berstruktur, sehingga tidak ada perincian hal-hal yang harus diamati. Sasaran diamati secara cermat agar tidak timbul kesulitan dalam menentukan apa yang harus diperhatikan. Penggunaan teori yang digunakan memberikan batasan hal-hal yang dianggap penting untuk diperhatikan. Namun demikian, tidak terikat secara ketat dengan teori yang digunakan terhadap gejala atau peristiwa yang seolah-olah menarik.

## 7. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah merupakan tehnik dimana data yang diperoleh diolah untuk lebih menjelaskan bagaimana atas pengertian yang didapat bisa dicerna menjadi pengertian yang utuh, dan dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut<sup>8</sup>:

---

<sup>5</sup> Noeng Muhadjir. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1997). h. 10

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Yakarta: UI-Press. 1986) h. 231

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. h. 244

<sup>8</sup> Saifullah, *Metodologi Penelitian*, Buku Panduan Fakultas Syari'ah, (Malang: UIN Maliki, 2006), h. 18

- a. Editing Data: Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain. Dalam hal ini, kelengkapan data mengenai referensi tentang prosedur pendaftaran perkara di Pengadilan Agama telah lengkap dimulai dari Undang-Undang atau peraturan lain yang mengatur tentang tupoksi *Klebun* dan peraturan tentang prosedur beracara di Pengadilan Agama hingga beberapa hasil dari penelitian skripsi.
- b. Klasifikasi Data: Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan. Dalam hal ini, data yang dibutuhkan hanya data-data yang membutuhkan penjelasan tentang hukum yang mengatur tentang tata cara berperkara di Pengadilan Agama.
- c. Verifikasi Data: Mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh. Yakni dalam penelitian ini, memahami maksud dari yang terkandung dalam peraturan daerah, karena dalam peraturan daerah tidak disebutkan secara jelas tentang tupoksi dari *Klebun* yang memberi jasa kepada masyarakat dalam berperkara di Pengadilan Agama.
- d. Analisis data : suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Dalam menganalisis data, harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan. Dalam analisis data, terdapat dua analisis

yakni analisis statistik dan analisis non-statistik.<sup>9</sup> pada penelitian ini, data yang dianalisis termasuk data non-statistik dimana data ini sesuai untuk data deskriptif atau data *textular*. Dimana pada data deskriptif hanya menganalisis menurut isinya. Oleh karena itu, analisis macam ini sering disebut analisis isi (*content analysis*).<sup>10</sup>.

Dalam penelitian ini, dianalisis bagaimana masyarakat yang mengajukan perkara dengan dibantu oleh *Klebun* setempat yang membantu masyarakat dalam proses administrasi pendaftaran perkara di Pengadilan Agama. Karena pada kenyataannya banyak masyarakat yang masih belum menyadari akan pengetahuan tentang prosedur berperkara di Pengadilan Agama sehingga mereka menggunakan jasa para *Klebun*.

- e. Kesimpulan data: hubungan antara dua variabel yang disertai oleh teori dan data. Disini fungsi kesimpulan adalah menjembatani keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dengan disertai oleh teori-teori yang relevan dan juga data-data awal yang relevan dengan kajian dua variabel tersebut. Data-data yang ada yakni dalam Kompilasi Hukum Islam tentang masyarakat yang mengajukan perkara dengan dibantu oleh *Klebun* setempat yang membantu masyarakat dalam proses administrasi pendaftaran perkara secara langsung.

---

<sup>9</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 40.

<sup>10</sup> Sumadi, *Metodologi*, h. 41.